



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 001 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dirasa perlu menetapkan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018.
 - b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Noinor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dengan pembayaran langsung.

**BAB II
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN
(SPP - UP)
Pasal 2**

Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP - UP) pada masing-masing OPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 3

1. Uang Persediaan (UP) tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS)
2. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dapat dilakukan setelah Uang Persediaan (UP) maksimal 75 % telah direalisasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dalam kondisi tertentu Jumlah Uang Persediaan dapat dirubah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 4

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah meliputi prosedur belanja yang terdiri dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan prosedur penggunaan Uang Persediaan (UP)/GU/TU dan LS.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 192 tahun 2017 Tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATIDELISERDANG

Ttd

ASHARITAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 - 01 - 2018
SEKRETARIS DAERAH


DARWIN ZEIN, S.Sos.

Lampiran: Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018.
Nomor : 001 Tahun 2018
Tanggal : 11 Januari 2018

Daftar Batas Jumlah Uang Persediaan (UP) OPD Pemerintah Kab. Deli Serdang TA. 2018

No	OPD/UNIT KERJA	UANG PERSEDIAAN (UP)
1	SEKRETARIAT DAERAH :	
	a. Bagian Umum	Rp. 250.000.000,-
	b. Bagian Tata Usaha Pimpinan	Rp. 250.000.000,-
	c. Bagian Administrasi Pembangunan	Rp. 50.000.000,-
	d. Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah	Rp. 30.000.000,-
	e. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 30.000.000,-
	f. Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Transtibun Linmas	Rp. 30.000.000,-
	g. Bagian Hukum	Rp. 30.000.000,-
	h. Bagian Perekonomian dan SDA	Rp. 30.000.000,-
	i. Bagian Pengadaan barang dan jasa	Rp. 30.000.000,-
	j. Bagian Organisasi	Rp. 30.000.000,-
2	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 400.000.000,-
3	SEKRETARIAT KOPRI	Rp. 40.000.000,-
4	INSPEKTORAT	Rp. 200.000.000,-
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 200.000.000,-
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	Rp. 250.000.000,-
7	BADAN PENDAPAT DAERAH	Rp. 250.000.000,-
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 250.000.000,-
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 150.000.000,-
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 100.000.000,-
11	SATPOLPP	Rp. 400.000.000,-
12	DINAS PENDIDIKAN	Rp. 250.000.000,-
13	DINAS KESEHATAN	Rp. 300.000.000,-
	UPT. RSUD DELI SERDANG	Rp. 200.000.000,-
14	DINAS PU DAN PENATAAN RUANGAN	Rp. 500.000.000,-
15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 500.000.000,-
16	DINAS SOSIAL	Rp. 150.000.000,-
17	DINAS KETENAGAKERJAAN	Rp. 150.000.000,-
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK	Rp. 150.000.000,-
19	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp. 100.000.000,-
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 100.000.000,-
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 150.000.000,-
22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp. 200.000.000,-
23	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 200.000.000,-
24	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp. 150.000.000,-
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 150.000.000,-
26	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp. 150.000.000,-
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	Rp. 100.000.000,-
28	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp. 150.000.000,-
29	DINAS PERTANIAN	Rp. 150.000.000,-
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 200.000.000,-
31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 150.000.000,-
32	KECAMATAN LUBUK PAKAM	Rp. 50.000.000,-
33	KECAMATAN TANJUNG MORAWA	Rp. 50.000.000,-
34	KECAMATAN PERCUT SEI TUAN	Rp. 50.000.000,-
35	KECAMATAN SUNGGAL	Rp. 50.000.000,-
36	KECAMATAN PANCUR BATU	Rp. 50.000.000,-
37	KECAMATAN GALANG	Rp. 50.000.000,-
38	KECAMATAN BATANG KUIS	Rp. 50.000.000,-
39	KECAMATAN HAMPARAN PERAK	Rp. 30.000.000,-
40	KECAMATAN LABUHAN DELI	Rp. 30.000.000,-
41	KECAMATAN PATUMBAK	Rp. 35.000.000,-
42	KECAMATAN DFLI TUA	Rp. 30.000.000,-
43	KECAMATAN BIRU - BIRU	Rp. 20.000.000,-
44	KECAMATAN NAMORAMBE	Rp. 30.000.000,-
45	KECAMATAN KUTALIMBARU	Rp. 30.000.000,-
46	KECAMATAN SIBOLANGIT	Rp. 20.000.000,-
47	KECAMATAN BERINGIN	Rp. 20.000.000,-
48	KECAMATAN PANTAI LABU	Rp. 30.000.000,-
49	KECAMATAN PAGAR MERBAU	Rp. 30.000.000,-
50	KECAMATAN STM HILIR	Rp. 30.000.000,-
51	KECAMATAN STM HULU	Rp. 20.000.000,-
52	KECAMATAN BANGUN PURBA	Rp. 20.000.000,-
53	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	Rp. 25.000.000,-

BUPATIDELISERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 - 01 - 2018
SEKRETARIS DAERAH